



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 745 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan pada tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 sebagai pedoman bagi:

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

- b. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Heribertus

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Eka Budiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 745 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKAYANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten. Melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkompetisi dalam pemilihan. Pada tahapan ini pula, pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Pelaksanaan Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan paradigma efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye untuk melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Jadwal, Pelaksanaan, Materi, dan Metode Pelaksanaan Kampanye;
2. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang;
3. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;
4. Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Layanan Masyarakat; dan
5. Kampanye oleh Pejabat Negara dan Pejabat Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi, adalah KPU Provinsi Kalimantan Barat merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota, adalah KPU Kabupaten Bengkayang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi, adalah Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah Bawaslu Kabupaten Bengkayang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
15. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

16. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
17. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
19. Hari adalah hari kalender.
20. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
21. Keputusan KPU adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

JADWAL, PELAKSANAAN, MATERI, DAN METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Jadwal Kampanye

1. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
2. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, yaitu mulai tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024.
3. KPU Kabupaten Bengkayang menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan KPU.

B. Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.
2. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon dan juga dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas diikuti oleh peserta Kampanye yang terdiri atas anggota masyarakat, kecuali bagi anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim Kampanye di tingkat Kabupaten Bengkayang dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan serta menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.

5. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Bengkayang yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkayang dan Kepolisian Resort Bengkayang.
6. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU yang dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, yaitu tanggal 24 September 2024.
7. KPU Kabupaten Bengkayang mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bengkayang.
8. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 5 selama masa Kampanye.
9. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkayang dan Kepolisian Resort Bengkayang.
10. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.
11. Petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertugas:
 - a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Bengkayang mengenai pelaksanaan Kampanye.
12. Dalam melaksanakan Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan

Kampanye yang mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

13. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. pihak lain, merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon; dan/atau
 - b. relawan, merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
14. Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 13 didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkayang dan Kepolisian Resort Bengkayang.
15. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dilaksanakan dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU yang dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

C. Materi Kampanye

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bengkayang yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati.

5. KPU Kabupaten Bengkayang mengumumkan visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Bengkayang dalam rangka pendidikan politik.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan cara:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
 - e. tidak bersifat provokatif; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

D. Metode Pelaksanaan Kampanye

Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka dan dialog;
3. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
5. pemasangan alat peraga;
6. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau

7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KPU KABUPATEN BENGKAYANG

- A. Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang, yaitu:
 - 1. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - 2. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - 3. pemasangan alat peraga; dan
 - 4. iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- B. Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf A difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- C. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - 1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024.
 - 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam Kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan

- 9) penyiaran.
- b. KPU Kabupaten Bengkayang melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung
- c. KPU Kabupaten Bengkayang menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Bengkayang.
- d. KPU Kabupaten Bengkayang melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Bengkayang dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;

- 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Bengkayang setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
- d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

5. Panelis

- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan

- 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.
 - e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan

No	Babak/Segmen	Sesi
		Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Bengkayang dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.
- h. Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka
dengan Satu Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- i. Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon pada babak/segmen keempat dan kelima sesi Penajaman visi, misi, dan program dapat mengacu pada aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g.
8. Tema
- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bengkayang.

- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang dan Provinsi Kalimantan Barat dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - c. KPU Kabupaten Bengkayang menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.
9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan
- a. KPU Kabupaten Bengkayang memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
 - b. Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan diselenggarakan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang.
 - d. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, studio televisi swasta atau di tempat lainnya yang memadai untuk:
 - a. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - b. tamu undangan lainnya;
 - c. panggung debat; dan

- d. kru stasiun televisi penyelenggara.
 - e. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf d harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
10. Pihak yang Diundang
- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Bengkayang antara lain:
 - 1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten Bengkayang;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
 - b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Bengkayang dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.
11. Tata Tertib
- Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:
- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;

- b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
- c. membuat kegaduhan; dan
- d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Bengkayang dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Bengkayang dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihibmabau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media *Daring*.

D. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah, Jenis, dan Ukuran Bahan Kampanye

- 1) Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Bengkayang dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih, yaitu 196.115 buah untuk seluruh Pasangan Calon.
- 2) Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:
 - a) Selebaran (*flyer*) berukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima centimeter) x 21 cm (dua puluh satu centimeter);
 - b) Brosur (*leaflet*) berukuran 21 cm (dua puluh satu centimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh centimeter);
 - c) Pamflet berukuran 21 cm (dua puluh satu centimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh centimeter); dan
 - d) Poster berukuran 40 cm (empat puluh centimeter) x 60 (enam puluh centimeter).

b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Bengkayang.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

d. Spesifikasi

Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.

2. Desain Bahan Kampanye

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;

- 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Bengkayang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, yaitu paling lama tanggal 28 September 2024.
 - d. KPU Kabupaten Bengkayang menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bengkayang menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Bengkayang berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
 - g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau

- 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten Bengkayang menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Bengkayang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.
6. Simulasi Penghitungan Pencetakan Bahan Kampanye
Kabupaten Bengkayang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 196.115 pemilih dan 2 (dua) Pasangan Calon. KPU Kabupaten Bengkayang menetapkan jumlah pencetakan bahan Kampanye sejumlah DPT pada Kabupaten Bengkayang yaitu 196.115 pemilih. Sehingga mekanisme penghitungan bahan Kampanye yaitu 196.115 dibagi 2 (dua) Pasangan Calon adalah 98.057,5 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon.
Bahan kampanye yang dicetak KPU Kabupaten Bengkayang adalah sejumlah 196.114, terdapat selisih 1 (satu) bahan Kampanye yang tidak dapat dibagi kepada 2 (dua) Pasangan Calon. Dalam hal terdapat sisa hasil pembagian yang tidak dapat dibagi rata maka tidak perlu dicetak.

E. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, Ukuran, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah, Jenis, dan Ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame dengan jenis:
 - a) Papan reklame (*billboard*), dengan ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap

kabupaten/kota; dan/atau

- b) Baliho, dengan ukuran 4 m (empat meter) x 6 m (enam meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
- 2) Spanduk, dengan ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 5 m (lima meter) paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
- 3) Umbul-umbul, dengan ukuran 4 m (empat meter) x 0,6 (nol koma enam meter) paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Bengkayang.
- c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
- d. Spesifikasi
Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.
- 2. Desain Alat Peraga Kampanye
 - a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.
 - b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Bengkayang melalui petugas penghubung Pasangan

Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, yaitu paling lama tanggal 28 September 2024.

- d. KPU Kabupaten Bengkayang menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Bengkayang menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
 - f. KPU Kabupaten Bengkayang berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
 - h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
 4. KPU Kabupaten Bengkayang memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye,

yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. KPU Kabupaten Bengkayang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

F. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi
Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Bengkayang untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi
Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.
2. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Bengkayang.
 - b. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;

- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
- c. Materi iklan Kampanye Pemilu dapat berupa:
- 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bengkayang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- e. KPU Kabupaten Bengkayang menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Bengkayang menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten Bengkayang menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten Bengkayang berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB IV

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

- A. Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, yaitu
 - 1. Pertemuan terbatas; dan
 - 2. Pertemuan tatap muka dan dialog.
- B. Pertemuan Terbatas
 - 1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
 - 2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
 - 3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung
 - 4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bengkayang untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan Bawaslu Kabupaten Bengkayang.
 - 5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan

- g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
- 7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
- 8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring.
- 2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- 4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bengkayang untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan Bawaslu Kabupaten Bengkayang.

6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

D. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang;

- b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu 98.057 bahan Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Bengkayang tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus memiliki nilai:
 - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

E. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat

menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten Bengkayang tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
 3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

F. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

1. Rapat Umum
 - a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu).
 - e. KPU Kabupaten Bengkayang menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bengkayang untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan Bawaslu Kabupaten Bengkayang.
 - g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Bengkayang sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu;
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggung jawab.
 - i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
 - 1) Bawaslu Kabupaten Bengkayang; dan
 - 2) Kepolisian Resort Bengkayang..

- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
 - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang.
6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk bentuk kegiatan perlombaan.

BAB V

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

- A. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
- B. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf A wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
- C. KPU Kabupaten Bengkayang dapat berkoordinasi dengan:
 - 1. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye;
 - 2. Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat;
 - 3. media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.
- D. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
 - 1. siaran monolog;
 - 2. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - 3. jajak pendapat.
- E. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.

- F. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.
- G. Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- H. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
- J. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf I dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
- K. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf I tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkayang.

BAB VI

KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

- A. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
1. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- B. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf A diberikan oleh:
1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 2. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 3. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota.
- D. Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf B disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkayang.
- E. Dalam hal Kampanye melibatkan Ketua dan Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota, berlaku ketentuan izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf D.
- F. Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 2. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

- G. Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf D wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Bengkayang dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkayang.

BAB VII
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bengkayang, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Heribertus

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Eka Budiawan